

Keberadaan *Visum Et Repertum* sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Thasya Novianna^{1*} dan Indra Yudha Koswara²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31816>

Article info

Article History:

Received : August 30th 2021
Accepted: November 11th 2021
Published: December 27th 2021

Keywords:

pembuktian;
penganiayaan;
visum et repertum

Abstrak

Pemeriksaan sesuatu tindak pidana dalam sesuatu proses di peradilan menurut hakikatnya memiliki tujuan guna menciptakan suatu kebenaran materil yang diartikan berdasarkan kebenaran yang ada dapat sebenar- benarnya dari suatu peristiwa tindak pidana yang telah terjadi. Salah satu perlengkapan realitas yang sah bisa berbentuk *Visum Et Repertum*, sebagaimana berfungsi dalam meyakinkan terbentuknya sesuatu tindak pidana penganiayaan. Hasil studi *Visum et repertum* memiliki kedudukan strategi dalam membetulkan tindak pidana yang terjalin. Mengenai ini ditunjukkan dengan upaya yang dicoba oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti- bukti yang dibutuhkan guna meyakinkan suatu permasalahan. Penelitian ini bersumber pada permasalahan masalah No: 40/ Pid. B/ 2013/ PN. Olm. Penelitian ini bertujuan dapat mengenali bagaimana keberadaan *Visum Et Repertum* sebagai pendukung proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian maupun termasuk tindak pidana lainnya. Studi ini mengenakan tata metode studi Yuridis Normatif menggunakan data sekunder agar dapat menjawab permasalahan studi dengan teknis analisis.

Abstract

The examination of a criminal act in a judicial process is essentially aimed at creating a material truth which is interpreted based on the truth that can actually be from a criminal act that has occurred. One of the legitimate reality equipment can be in the form of Visum Et Repertum, which functions in ensuring the formation of a criminal act of persecution. The results of the Visum et repertum study have a strategic position in correcting the existing criminal acts. This is indicated by the efforts made by law enforcement officers in obtaining the evidence needed to convince a problem. This research is based on the problem No: 40/ Pid. B/ 2013/ PN. Olm. This study aims to identify how the existence of Visum Et Repertum as a supporter of the process of resolving criminal cases of persecution that causes death and includes other criminal acts. This study applies a normative juridical study method using secondary data to answer study problems with technical analysis.



1. Pendahuluan

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam penafsiran UUD 1945 yakni "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam negara hukum, hukum yakni fondasi paling utama dalam mengarahkan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana yang artinya, jika sesuatu negara dengan konsep merupakan sebuah negara hukum tetap yang mengatur masing-masing tingkah laku masyarakatnya bersumber pada Undang-undang yang berlaku karena menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Supaya sama dengan apa yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 kalau masing-masing warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala tindak kejahatan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengendalikan tentang pelanggaran kepentingan universal serta kejahatan, serta perbuatannya diancam dengan hukuman, yang berbentuk rasa sakit serta siksaan.¹

Perbuatan yang dapat menimbulkan hukum tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar undang-undang, serta oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dengan terencana oleh orang yang bisa dipertanggung jawabkan tindakannya.

Ada beberapa tindak kejahatan yang dianggap suatu perbuatan pidana. Semacam maraknya tindakan penganiayaan adalah salah satu fenomena yang ada didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam tindakan penganiayaan yang sering terjalin semacam pemukulan dan kekerasan sering kali menimbulkan cedera pada bagian tubuh maupun anggota tubuh pada korban, terlebih kerap membuat korban jadi cacat raga seumur hidup hingga menyebabkan kematian.

Tidak hanya itu tindak penganiayaan pula sering memunculkan dampak ataupun akibat psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, apalagi terkadang ter-

1 Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 2013).

dapat korban penganiayaan yang dialami dengan gangguan jiwa dan gangguan mental.² Tindak penganiayaan ini yakni suatu tindakan hukum yang sumbernya itu adalah dari sebuah tindakan kesengajaan.

Perilaku kesengajaan ini adalah hasil dari tindakan kehidupan nyata yang diinginkan, yang bila parah, ditafsirkan sebagai upaya untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada seseorang dan menyebabkan kematian, tetapi semua tindakan dilakukan dengan pemukulan atau sejenisnya.³ Suatu masalah pidana didalam pembuktian sesuatu proses peradilan yang hakikatnya memiliki tujuan guna mencari kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari sesuatu tindakan pidana dengan mempraktikkan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana mulai dari pada proses penyidikan, status pelaku masih tersangka dan wajib memiliki pembuktian agar dapat menguak tentang tindakan kesalahan yang dilakukan seseorang tersangka. Perkara tindak pidana penganiayaan dibutuhkan penjelasan pendapat ahli untuk menguak terjadinya tindakan penganiayaan yang dituangkan kedalam *Visum Et Repertum*. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan oleh penyidik untuk mengatakan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan orang meninggal dunia merupakan alat bukti surat.

Tentu saja, ada banyak jenis fakta berita, salah satunya adalah laporan tertulis dari seorang profesional medis atau yang biasa dikenal dengan *Visum Et Repertum* atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter ahli, terhadap seluruh suatu yang ditemukan pada pengecekan alat bukti, yang sumbernya atas sumpah pada saat menerima jabatan, serta bersumber pada pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Di dalam usaha mendapatkan alat bukti yang dibutuhkan guna membuktikan

2 Fatriah, Syarifah Hidayah, Sampurna, Budi dan Sugiharto, Ade Firmansyah. "Analisis Medikolegal Terhadap Kriteria Derajat Luka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Majalah Kedokteran Indonesia* 67, No. 11 (2017): 514-521.

3 Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

kebenaran dari sesuatu perkara tindak pidana, hingga kerap kali para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tentunya dibantu oleh seorang yang ahli dalam bidangnya dalam rangka mencari kebenaran materil selengkap-lengkapannya untuk para penegak hukum tersebut. *Visum Et Repertum* adalah perlengkapan alat bukti yang dapat mengungkapkan tubuh seorang manusia yang menjadi korban dalam suatu perkara tindak pidana yang terjadi.⁴

Visum Et Repertum ialah laporan tentang apa yang dilihat dan ditemui, nampak dalam pengecekan raga tubuh manusia yang menggantikan alat bukti yang ditemukan di tempat peristiwa terjadi perkara terdapat pada Pasal 187 KUHAP. Apabila ditinjau dari hukum acara pidana, dan penjelasan dari para ahli sudah sangat diperlukan dalam masing-masing tahapan pengecekan baik dari tingkatan penyidikan, lalu penuntutan maupun pengecekan disidang pengadilan.

Putusan seorang hakim dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdapat sekurang-kurangnya dua peralatan perlengkapan bukti yang legal, dengan keyakinan penuh dari hakim yang mana tertera dalam KUHAP Pasal 183. Dapat berupa lama pidana penjara dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk salah satunya ialah kualifikasi luka sebagaimana tertera di dalam *Visum Et Repertum*.

Visum Et Repertum sangat berarti dalam suatu perkara pidana khususnya untuk peristiwa matinya seorang karena disebabkan oleh penganiayaan yang dicoba dengan bermacam tindakan alasan karena selalu alat bukti saat di tempat kejadian tersebut tentunya tidak membolehkan untuk didatangkan dalam sidang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam keberadaan *Visum Et Repertum* sebagai pendukung dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korban.

Berdasarkan ulasan di atas, artikel ini membahas mengenai Bagaimana keberadaan *Visum Et Repertum* Sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Tindak Pidana.

4 Hamdani, Njowito. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 1992).

2. Metode

Jenis dan sifat penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah metode penelitian yang dilakukan agar menemukan sebuah kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yang berasal dari segi normatifnya yang mengacu kepada terhadap norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, sejarah, kasus dan putusan pengadilan sebagaimana sifat Ilmu Hukum. Informasi data yang digunakan dalam riset ini ialah informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta metode pengumpulan serta inventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel yang ada berhubungan dengan produk penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kejahatan sudah ada sejak manusia terdapat di lingkungan masyarakat, demikian pula metode untuk menanggulangi seluruh kasus kejahatan ini telah lama dicoba oleh para ahli sejak dahulu kala. Kejahatan terhadap badan manusia diperuntukan buat tujuan hukum terhadap badan yang disebabkan oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, terutama luka fisik yang berpotensi fatal, berupa penyerangan terhadap tubuh manusia atau bagian tubuh manusia yang mengakibatkan kematian.

Pencegahan ataupun penanggulangan saja tidaklah sangat cukup, dibutuhkan pula hal-hal dalam menghadapi suatu kejahatan yang sudah terjadi, oleh karena itu diperlukan ilmu pengetahuan seperti *Visum Et Repertum* yang dapat membantu mempermudah pengungkapan suatu kasus masalah tindak pidana kejahatan seperti penganiayaan.

Penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dicoba dengan terencana yang ditujukan agar menimbulkan rasa sakit maupun luka pada badan orang lain, yang akibatnya sematamata yakni suatu tujuan dari seseorang petindak.

Sebagaimana telah dikenal, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan

dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang, yang oleh Moeljatno dikatakan sebagai perbuatan pidana maupun delik.⁵

Keberadaan Visum Et Repertum Sebagai Pendukung Proses Penyelesaian Tindak Pidana

Tindak pidana yang dimana terhadap tubuh manusia biasa disebut dengan istilah persekusi dalam hukum pidana. Penganiayaan sendiri berasal dari kata persekusi. Hal ini menunjukkan bahwa subjek atau penganiaya menyebabkan rasa sakit dan luka, apalagi kematian. Ini adalah tindakan penganiayaan, seperti melindungi keselamatan diri sendiri atau melindungi keselamatan orang lain.

Untuk melakukan mengidentifikasi terhadap seseorang yang sudah melakukan kejahatan sebuah penganiayaan paling utama hingga memunculkan kematian, hingga orang yang dituduh tersebut harus memiliki tujuan maupun hasrat yang sudah direncanakan untuk membuat rasa sakit maupun luka cedera pada badan korban maupun pula pelaku tersebut telah memiliki hasrat maupun tujuan buat mengganggu kesehatan orang lain.

Segala tingkah laku maupun sesuatu yang telah dilakukan oleh tiap orang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing orang. Serupa juga dengan masing-masing tindakan penganiayaan yang telah dicoba. Tanggung jawab pidana ialah tanggung jawab masing-masing orang maupun seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap orang maupun orang yang lain.

Tepatnya yang dipertanggung jawabkan orang itu ialah segala tindak pidana yang diperbuatnya dalam mengenai ini yaitu perbuatan penganiayaan. Sampai itu terjadinya tanggung jawab pidana sudah ada perbuatan kejahatan penganiayaan yang telah dicoba oleh seorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya yakni suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan.

Dalam masalah tindak pidana pembuktian ada terdapatnya tindak pidana yang

5 Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rineka Putra, 2008).

dicoba atas kesalahan terdakwa. Dalam pembuktian perbuatannya diperoleh dari peralatan pada perlengkapan pada bukti minimum tentang adanya tindak pidana yang diperbuat terdakwa yang bersalah melakukan aksi kejahatan dan pertimbangan keyakinan hakim di sidang. Guna pembuktian karena hendak jadi sandaran maupun titik tolak putusan hakim.

Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan syarat, kaidah, maupun ketentuan selaku pedoman. Kitab undang-undang hukum kegiatan pidana (KUHAP) secara jelas telah mengendalikan dengan perlengkapan fakta yang cocok dengan yang diakui oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yakni;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi sebagai perlengkapan fakta ialah orang yang dapat membagikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu masalah pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia hadapi sendiri. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian spesial pada bidangnya tentang mengenai yang diperlukan untuk mengungkap suatu masalah pidana guna kepentingan pengecekan pembuktian.

Ahli ialah seorang dokter kehakiman, dokter serta pakar ahli yang lain.⁶ Surat adalah segala suatu yang berisi untuk mengantarkan pikiran seorang dan dipergunakan untuk salah satu pembuktian. Petunjuk adalah perbuatan, peristiwa, ataupun kondisi, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun adanya perkara tindak pidana itu sendiri, yang membuktikan telah terjadi sesuatu tindak pidana serta dengan siapa pelakunya.

Penjabaran tentang tersangka yaitu ialah apa yang dinyatakan di persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan

6 Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran* (Jakarta, Djambatan, 2000).

maupun yang diketahui oleh tersendiri atau dengan dialami sendiri. Pada saat proses penyidikan dilakukan perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang membutuhkan dorongan seorang dokter yang ahli pada bidangnya. Penjelasan ini yang diberikan oleh seorang dokter kehakiman disebut dengan sebuah penjelasan keterangan ahli.

Dari semua banyak cara dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli kedokteran kehakiman dalam menolong menguak sesuatu perkara dalam tindak pidana dari aspeknya yakni salah satunya merupakan "Visum Et Repertum" yang mana diketahui dalam bidang ilmu kedokteran forensik.⁷

Visum et repertum sebagai salah satu aspek seorang ahli dalam peranannya maupun salah satu aspek keterangan ahli yang tertuang dalam sesuatu laporan hasil pengecekan, yang berasal bersumber dari ilmu serta metode yang dilakukan dan pengetahuan pengalaman yang dicoba oleh ahli kedokteran tersebut.⁸

Ada beberapa kualifikasi cedera ringan, dan juga berat bisa dikenali dari bagian kesimpulan Visum Et Repertum yang terdapat dalam keterangan yang terbuat oleh seorang ahli kedokteran atas permintaan penyidik yang berwenang tentang hasil dari pemeriksaan medik yang telah dicoba kedokteran ahli terhadap manusia, baik hidup maupun mati, maupun bagian ataupun diprediksi bagian dari tubuh manusia, bersumber pada keilmuannya seorang ahli dan berdasarkan sumpah demi sebuah kepentingan dalam peradilan.⁹

Dalam pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004, dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan media sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional

7 Sampurna, Budi. "Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum." Jakarta: FK UI. Jurnal Fiat Justisia 10, No. 3 (2016): 120.

8 Ranoemihardja, R. Atang. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi kedua (Bandung, Tarsito, 1983).

9 Afandi, Dedi. "Visum Et Repertum Perlukaan: Aspek Medikolegal Dan Penentuan Derajat Luka." Majalah Kedokteran Indonesia 60, No. 4 (2010): 188-195.

serta kebutuhan medis pasien dan merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Visum Et Repertum merupakan sebuah bukti yang sah terdapat dalam KUHAP Pasal 184 berfungsi sangat penting. Suatu masalah menjadi jelas dengan terdapatnya *Visum Et Repertum* yang menampilkan separah apa akibat dalam sebuah perkara tindak pidana penganiayaan. Penyidik saat melaksanakan penyidikan senantiasa membutuhkan dorongan seorang ahli paling utama dalam menanggapi kasus-kasus penganiayaan serta mengakibatkan kematian.

Pihak-pihak kejaksaan selaku penuntut umum meskipun tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan penyidikan artinya tentu bukan berarti seorang aparat kejaksaan mengetahui hal-hal dalam penyidikan. Mengenai penjelasan Visum Et Repertum itu dibagi terdiri dari beberapa bagian terdapat 3 bagian pokok ialah:

- a. Bagian pendahuluan
- b. Hasil pemeriksaan
- c. Kesimpulan

Pengertian Visum et repertum adalah sebuah laporan tertulis dari hasil keterangan yang dibuat oleh dokter ahli yang terbuat didasarkan pada sumpah, tentang apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat maupun bukti lain, setelah itu dilakukan pemeriksaan bersumber pada keilmuan. Berdasarkan hal tersebut diambil sebuah kesimpulan, dari keterangan seorang dokter ahli secara tertulis, sebagaimana tertuang di dalam bagian pemberitaan hasil pemeriksaan.¹⁰

Jenis Visum Et Repertum ada dua yaitu untuk orang yang masih hidup serta untuk orang yang sudah mati. Visum Et Repertum untuk orang mati, dapat dibedakan dalam dilakukan visum dengan pengecekan luar, dan pengecekan dalam. Pengecekan mayat dicoba bilamana terjadi sesuatu tindak pidana yang mengakibatkan matinya seseorang.

Visum et repertum mempunyai kedudukan strategi dalam memastikan tindak pi-

10 Legowo, Tjiptomartono Agung. Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan (Jakarta, Karya Unipres, 1982).

dana yang sudah ada. Apakah itu merupakan sebuah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ataupun pembunuhan. Perihal ini bisa dilakukan pengecekan dimana dapat dilihat dari jangka waktu saat korban mati dengan saat waktu tindak pidana itu telah terjadi.

Apabila korban mati mendadak saat tindak pidana terjadi merupakan tindak pidana pembunuhan, sebaliknya apabila seorang korban tidak langsung mati mendadak saat tindak pidana terjadi, akan tetapi masih mempunyai jangka waktu (misalnya masih memiliki kesempatan untuk dibawa ke rumah sakit serta dokter masih pernah melakukan pertolongan) hingga tindak pidana yang terjadi itu adalah tindakan pidana penganiayaan yang biasa dapat menyebabkan kematian. Untuk dapat melihat jangka waktu saat kematian dapat dilihat dari hasil keterangan yang dibuat oleh dokter ahli dalam *Visum Et Repertum*.¹¹

Sehingga dapatlah disimpulkan mengenai *Visum Et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang berisikan sebuah kenyataan bukti dan pendapat para ahli, yang dibuat oleh seorang dokter ahli atas permintaan tertulis secara formal dari penyidik yang memiliki wewenang jaksa serta hakim khusus untuk visum, mengenai hasil pemeriksaan kedokteran, terhadap tubuh manusia, yang didasarkan atas sumpah demi kepentingan peradilan.¹²

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Korban

Kasus posisi perkara No : 40/Pid.B/2013/PN.Olm

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berasal ketika saksi Melvin Ataupah dan korban Ritnal Rasi dan

- 11 Nisa, Yusup Khairun dan Krisnan, Johny. "Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana." *Varia Justicia* 11, No. 2 (2015): 185-199.
- 12 Gagundali, Deysky Neidi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* 5, No. 9 (2017): 171-179.

tang Ponain hendak pulang menuju Apren dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan oleh korban, karena hujan saksi Melvin Ataupah dan korban Ritnal Rasi berhenti di depan garasi mobil milik saksi Viktor Laku alias Cardoso untuk berteduh.

Sehabis sepeda motor Honda supra x 125 berhenti saksi Melvin Ataupah langsung turun dari sepeda motor serta masuk ke garasi mobil kepunyaan saksi Viktor Laku alias Cardoso sebaliknya korban Ritnal Rasi masih memarkirkan sepeda motor Honda supra x dipinggir jalur aspal. Karena melihat korban Ritnal Rasi tersangka keluar dari dalam rumah saksi Viktor Laku alias Cardoso serta berjalan mendatangi korban Ritnal Rasi kemudian tersangka langsung memukul korban Ritnal Rasi sebanyak 1 (satu) kali dengan memakai tangan kanan menimpa pipi bagian kanan korban Ritnal Rasi kemudian korban Ritnal Rasi menjauh dengan metode berlari meninggalkan tersangka serta tersangka mengejar dan mengambil sebatang kayu lamtoro kering yang terletak didekat garasi mobil saksi.

Saksi Viktor Laku alias Cardoso setelah itu langsung melemparkan kayu lamtoro kering tersebut kearah korban Ritnal Rasi dari jarak dekat 5 (5) m serta menimpa kepala bagian balik korban Ritnal Rasi sehingga korban Ritnal Rasi terjatuh keaspal dengan posisi terlungkup. Pada dikala korban Ritnal Rasi terjatuh, tersangka tiba mendekati korban serta menendang korban Ritnal Rasi sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian dada sebelah kanan korban Ritnal Rasi sehingga korban langsung pingsan.

Akibat perbuatan Tersangka korban dirawat di Puskesmas Oekabiti serta hadapi cedera sebagaimana dalam *Visum et Repertum* No 440. 353/ 42/ PKO/ 2013 bertepatan pada 28 Desember 2013 yang terbuat serta ditandatangani oleh dokter. Anti. Pada bertepatan pada 28 Desember 2012 jam 20. 13 waktu indonesia tengah(WITA), korban Ritnal Rasi dirawat di RSUD Profesor. Dokter. W. Z. Yohanes Kupang sampai bertepatan pada 29 Desember 2012 jam 01. 00 waktu indonesia tengah(WITA), sebagaimana Resume Kedokteran serta perawatan Instalasi Gawat Daru-

rat RSUD Profesor. Dokter. W. Z. Yohanes Kupang bertepatan pada 14 Februari 2013 yang terbuat serta ditandatangani oleh dokter. Rainoldy Wangi, MH. Kes.

Pergantian dokter jaga IGD berlangsung jam 21. 00 waktu indonesia tengah(WITA), penderita dirawat oleh dokter. Rainoldy Wangi, MH. Kes dengan kondisi penderita masih sama semacam tadinya. Bertepatan pada 29 Desember 2012 jam 00. 30 waktu indonesia tengah(WITA), kondisi universal penderita seketika menyusut, pemahaman motorik 1 verbal 1 eye 1 serta penderita henti napas, resusitasi jantung paru dengan obat-obatan sepanjang separuh jam. Penderita dinyatakan wafat pada bertepatan pada 29 Desember 2012 jam 01. 00 waktu indonesia tengah(WITA), oleh dokter. Rainoldy Wangi MH. Kes dihadapan keluarga.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mendatangkan saksi-saksi dalam dipersidangan dan memberi keterangan dibawah sebuah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing.

Setelah mendengar keterangan 6 orang saksi di persidangan dalam menjelaskan kesaksiannya. menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa, Visum Et Repertum Nomor 440.353 /42/PKO / 2013 tertanggal 28 Desember 2012, Rujukan Medik Nomor 440.443/263/PKO / 11 tertanggal 28 Desember 2012 Surat keterangan Nomor 33/812.2/445/2013, tertanggal 25 Januari 2013, Surat Resume Medis dan perawatan IGD RSUD Prof. Dr. W.Z.Yohanes Kupang, tertanggal 14 Februari 2013.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti –bukti surat tersebut didalam persidangan sudah dibacakan dan atas penjelasan bukti surat tersebut bahwa saksi-saksi ataupun Terdakwa membenarkan. Pertimbangan Majelis Hakim. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang

bersifat alternatif dan dapat dilihat dari hasil keterangan Visum et repertum Nomor 440.353 /42/PKO / 2013 tertanggal 28 Desember 2012 , surat Rujukan Medik Nomor 440.443/263/PKO / 11 tertanggal 28 Desember 2012 , Surat keterangan Nomor 33/812.2/445/2013, tertanggal 25 Januari 2013 dan Surat Resume Medis dan perawatan instalasi Gawat Darurat RSUD Prof. Dr. W.Z.Yohanes Kupang, tertanggal 14 Februari 2013.

Bersumber dari keterangan ahli dan juga bukti-bukti surat tersebut maka korban dinyatakan meninggal akibat kemungkinan adanya pendarahan di bagian batang otak atau otak bagian belakang, yang muncul akibat dari adanya trauma benda tumpul yang terjadi di bagian sekitar tengkuk belakang. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan yang bersumber pada surat Dakwaan Penuntut Umum yang tersusun secara Alternatif yakni, Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka berdasarkan konsekuensi hukum acara pidana maka dakwaan tersebut memberikan opsi/ pilihan kepada Majelis untuk memilih dakwaan yang tepat yang dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan fakta hukum dipersidangan, oleh karena perihal itu maka Majelis Hakim menentukan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 (3) KUHP yang unsur-unsurnya satu Unsur Barang Siapa, kedua Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Menimbang, bahwa yang telah dipaparkan dengan terdapatnya benda siapa merupakan menunjuk pada subyek hukum pendukung hak serta kewajiban dan kepadanya bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya. Menimbang kalau yang diartikan Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang Undang- Undang tidak berikan syarat apakah yang dimaksud den-

gan “Penganiayaan” (mishandeling) itu, Bagi Yurisprudensi “Penganiayaan” ialah terencana menimbulkan perasaan tidak baik (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka- luka ataupun bisa menyebabkan kematian.

Pasal 351 ayat 3 tersebut membagikan penafsiran apabila menyebabkan kematian serta kematian itu bukan iktikad dari pelaku namun ialah akibat dari perbuatan pelaku. Menimbang, bahwa bersumber pada kenyataan hukum tersebut diatas hingga Majelis berpendapat serta berkeyakinan kematian korban ialah akibat dari perbuatan tersangka yang melemparkan kayu serta menimpa tengkuk balik korban dengan demikian faktor penganiayaan yang menyebabkan mati tersebut di atas sudah terpenuhi.

4. Penutup

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan tindak penganiayaan yang berdampak kematian, tetapi kematian tersebut tidaklah yang jadi tujuan ataupun dikehendaki, yang di idamkan cuma pada cedera beratnya saja. Oleh karena itu kematian ini tidaklah selaku faktor ataupun ketentuan buat terbentuknya penganiayaan berat hendak namun berbentuk aspek pemberat pidana pada penganiayaan berat.

Visum et repertum ialah penjelasan tertulis yang berisi kenyataan dan pendapat yang bersumber pada kemampuan atau keilmuan, yang terbuat oleh dokter atas permintaan tertulis secara formal dari penyidik yang berwenang (jaksa serta hakim khusus untuk visum psikiatri), tentang hasil pengecekan kedokteran, terhadap manusia, yang terbuat atas sumpah ataupun dikuatkan dengan sumpah, demi kepentingan peradilan.

Sedangkan didalam penelitian permasalahan putusan Nomor: 40/Pid. B/2013/PN.Olm, Majelis Hakim lebih memikirkan bersumber pada penjelasan para ahli serta bukti- bukti pesan tersebut hingga korban wafat akibat mungkin terdapatnya pendarahan di bagian batang otak ataupun otak bagian balik, akibat dari terdapatnya trauma barang tumpul yang terjalin di bagian dekat tengkuk balik.

Oleh karena jenis dan macam penga-

niayaan begitu banyak baik dari segi latar belakang, motif dan lain sebagainya diharapkan hakim dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain seperti, opini publik, tekanan dari keluarga korban/ terdakwa, maupun dari pihak-pihak lain. Mengenai barang bukti, keterangan saksi dan ahli memiliki peran yang amat penting bagi hakim didalam mengambil keputusan, untuk itu disarankan kejelian dan keberanian hakim dalam mengambil keputusan.

Seseorang ahli kedokteran kehakiman, ataupun dokter ataupun para ahli lain, yang diberikan wewenang undang- undang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap korban kejahatan, diharapkan untuk berlaku objektif karena harus sesuai dengan sumpah jabatan seorang dokter. Kerena hasil dari penjelasan pemeriksaan tersebut memberikan pengaruh yang berarti dalam pembuktian, sehingga hasil yang objektif sangatlah dibutuhkan mengingat untuk kepastian pembuktian kebenaran yang telah terjadi.

Peran Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan tentunya sangat penting, penyidik sepatutnya untuk membantu menyelesaikan perkara penganiayaan permintaan pembuatan Visum Et Repertum kepada pakar ahli kedokteran, kehakiman ataupun dokter ataupun ahli yang lain, bahwa sangatlah berarti memudahkan penyelesaian perkara pidana yang ditangani terlebih khusus berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, yang ialah kejahatan terhadap tubuh serta yang dapat mengakibatkan kematian.

5. Daftar Pustaka

- Afandi, D. (2017). Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum. In *University of Riau Press* (Vol. 2).
- Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatriah, Syarifah Hidayah, Sampurna, Budi dan Sugharto, Ade Firmansyah. (2017). “Analisis Medikolegal Terhadap Kriteria Derajat Luka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 67(11), 514-521.
- Gagundali, Deysky Neidi. (2017). “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Lex*

- Administratum*, 9(5), 171-179.
- Hamdani, Njowito. (1992). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Legowo, Tjiptomartono Agung. (1982). *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Karya Unipres.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nisa, Y. K., & Krisnan, J. (2015). Kekuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana. *Varia Justicia*, 11(2), 185–199.
- Ranoemihardja, R. Atang. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Tarsino.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 29*.
- Sampurna, Budi. (2016). "Peranan Ilmu Forensik Dalam Penegakan Hukum". *Fiat Justisia*, 10(3), 120.
- Waluyadi. (2000). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.